

Peran Hukum Lingkungan dalam Mendorong Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik di Indonesia

Grenaldus Calvino Vigopang¹ Dhiwatsani Yudhistira² Jhonatan Tanuwijaya³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: grenaldus.205200158@stu.untar.ac.id¹ dhiwatsani.205200119@stu.untar.ac.id² jhonatan.205200186@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil sampah terbesar di dunia, Indonesia tercatat menjadi salah satu negara penyumbang sampah plastik kelautan terbesar di dunia. Tercatat Jumlah sampah plastik dari Indonesia ke lautan mencapai 56.333 metrik Ton setiap tahun. Hal ini terjadi akibat penggunaan sampah plastik yang berlebih dan tidak efektifnya penguraian sampah plastik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum lingkungan dalam mendorong pengurangan penggunaan sampah plastik di Indonesia dengan menggunakan metode studi Pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber Pustaka terkait dengan sampah plastik dan peran hukum lingkungan dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia. Sumber Pustaka yang digunakan meliputi jurnal, buku, makalah, konferensi, dan dokumen-dokumen hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran hukum lingkungan dalam mendorong pengurangan penggunaan sampah plastik di Indonesia masih belum efektif. Hadirnya Hukum lingkungan belum dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah plastik di Indonesia. Melalui studi Pustaka ini juga dapat ditemukan Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi populasi sampah plastik di Indonesia dengan menggunakan berbagai macam cara yang dilakukan, mulai dari penggunaan regulasi dan peraturan, dan cara pengolahan sampah plastik yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia.

Kata Kunci: Sampah Plastik, Hukum Lingkungan, Dampak, Studi Pustaka



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum Lingkungan adalah salah satu dari sekian banyak Upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan agar terhindar dari segala bentuk keadaan yang buruk. Adanya hukum lingkungan bertujuan untuk mengawasi dan mengatur segala bentuk Tindakan yang dapat membahayakan lingkungan. Hukum lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam hal menjaga lingkungan. Namun akibat dari banyaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia membuat adanya gangguan terhadap lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem dan dapat merugikan makhluk hidup lain. Dalam hal ini penting untuk mengkaji sejauh mana Hukum lingkungan dapat mendorong pengurangan penggunaan sampah plastik di Indonesia.

Salam Konteks sampah plastik, bagaimana peran hukum lingkungan dalam mendorong pengurangan penggunaan sampah plastik di Indonesia? bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari sampah plastik? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran hukum lingkungan dalam mendorong pengurangan penggunaan sampah plastik di Indonesia dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh sampah plastik terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana peran hukum lingkungan dalam mendorong pengurangan penggunaan sampah plastik di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

wawasan dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk menjaga keberlanjutan Lingkungan yang baik bagi makhluk hidup. Selain itu juga penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik dengan studi mengenai peran Hukum lingkungan dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber Pustaka terkait dengan sampah plastik dan peran hukum lingkungan dalam pengurangan sampah plastik di Indonesia. Sumber Pustaka yang digunakan meliputi jurnal, buku, makalah, konferensi, dan dokumen-dokumen hukum terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sampah Plastik.

Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, umumnya berasal dari kegiatan manusia dan bersifat padat (Azwar, 1990). Hadiwijoto (1983) mengemukakan bahwa sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Murtadho dan Gumbira (1988) membedakan sampah atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik meliputi limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari limbah hasil pertanian. Sampah ini memiliki sifat mudah terurai oleh mikroorganisme dan mudah membusuk karena memiliki rantai karbon relatif pendek. Sedangkan sampah anorganik berupa sampah padat yang cukup kering dan sulit terurai oleh mikroorganisme karena memiliki rantai karbon yang panjang dan kompleks seperti kaca, besi, plastik, dan lain-lain.

Mayoritas limbah padat perkotaan terdiri dari zat organik, plastik, kaca, logam, tekstil dan bahan karet tetapi komposisi dan volume limbah bervariasi dari satu wilayah yang lain dan juga dari satu negara ke Negara lain. Sampah plastik merupakan salah satu sampah anorganik yang diproduksi setiap tahun oleh seluruh dunia. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa sampah plastik sangat sulit terurai dalam tanah, membutuhkan waktu bertahun-tahun dan ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penanganannya. Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an, menjadi 150 juta ton/tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton/tahun pada tahun 2005. Plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu termoplastik dan termosetting. Termoplastik adalah bahan plastik jika dipanaskan sampai temperatur tertentu akan mencair dan dapat dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Sedangkan termosetting adalah jenis plastik yang sudah dipadatkan tidak dapat dicairkan kembali dengan cara dipanaskan.

Dampak Sampah Plastik Bagi Lingkungan

Plastik merupakan salah satu jenis makromolekul yang dibentuk melalui proses polimerisasi. Polimerisasi adalah sebuah proses di mana molekul sederhana seperti monomer bergabung menjadi molekul yang lebih besar melalui proses kimia. Penyusun utama dari polimer plastik adalah hidro karbon. Bahan mentah yang biasa digunakan untuk membuat plastik adalah naptha. Naptha bisa didapat dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Untuk dapat membuat plastik dibutuhkan minyak bumi yang lebih banyak dari pada target yang ingin didapat, sebagai contoh untuk membuat 1 kg plastik memerlukan 1,75 kg minyak bumi. Nilai minyak bumi tersebut sudah termasuk bahan baku dan kebutuhan energi yang diperlukan dalam prosesnya.

Sampah plastik dalam pengolahannya masih banyak menimbulkan masalah. Plastik yang ditimbun akan membutuhkan waktu yang lama agar plastik dapat terurai oleh tanah secara sempurna dan jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, sampah plastik dapat didaur ulang menjadi bentuk lain yang memiliki fungsi berbeda dari fungsi semula. Rajkumar (2015) mengungkapkan sebagian besar plastik yang kita gunakan menjadi limbah dalam waktu singkat. Persentase yang tinggi dari plastik yang diproduksi berakhir di sungai secara cepat. Sebagian besar plastik yang digunakan di India pada sektor kemasan, bahkan hampir 52 persen dari semua plastik yang digunakan dalam kemasan. Sampah plastik yang dibuang sembarangan juga dapat menyumbat saluran drainase, selokan dan sungai sehingga bisa menyebabkan banjir. Sampah plastik yang dibakar bisa mengeluarkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia yaitu zat karbon monoksida, dioksin, furan, volatil dan zat-zat berbahaya lainnya. Penggunaan plastik yang berlebihan mengakibatkan jumlah timbulan sampah plastik yang sangat besar. Dalam kondisi seperti itulah dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Adapun dampak lingkungan yang ditimbulkan banyaknya timbulan sampah plastik adalah sebagai berikut:

1. Tercemarnya tanah, air tanah dan makhluk bawah tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah. Menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah.
2. Pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan dan penyumbatan aliran air sungai.
3. Sampah jenis kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah.
4. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan yaitu jika proses pembakarannya tidak sempurna, plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia. Dampaknya antara lain memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf dan memicu depresi.

Pengertian Hukum Lingkungan

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, dalam kata lain hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut "dapat" dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Hukum Lingkungan merupakan terjemahan dari istilah Environmental Law (dalam bahasa Inggris), Millieu Recht (bahasa Belanda), yang sama mempunyai makna yaitu hukum yang mengatur tatanan

lingkungan yang ada di sekitar manusia. Hukum Lingkungan menurut Soedjono adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Ada juga Menurut Drupsteen, hukum lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam pengertian seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan³⁹. Hukum lingkungan juga diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia, agar dapat bersikap arif dan bijaksana terhadap lingkungan hidupnya.⁴⁰ Di dalam hukum lingkungan dikenal dua istilah yaitu hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Perbedaan dari keduanya yaitu hukum lingkungan modern lebih berorientasi kepada lingkungan (environment oriented law), sedangkan hukum lingkungan klasik lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (use oriented law).

Hukum lingkungan modern berisikan norma-norma untuk mengatur perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Tujuan yang lain yaitu untuk kelestariannya agar terjamin dan dapat digunakan bagi generasi yang akan datang. Hukum lingkungan klasik berisikan norma-norma yang bertujuan untuk menjamin eksploitasi dan penggunaan sumber daya yang ada sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Peran Hukum lingkungan dalam pengurangan sampah plastik

Hukum lingkungan adalah salah satu dari banyaknya bagian hukum di Indonesia, Hukum lingkungan sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, dan menjaga lingkungan hidup itu sendiri dari berbagai gangguan. Adanya hukum lingkungan sendiri tidak hanya berperan dalam aturan hukum saja, tetapi hukum lingkungan itu sendiri juga berperan dalam penegakkan hukum, hal ini merupakan bagian tidak bisa di pisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Berkaitan dengan peran hukum lingkungan dalam mengurangi sampah plastik sendiri adalah sampah plastik yang dibuang sembarangan ataupun dibuang ke TPA berpotensi merusak dan mencemari lingkungan. Limbah plastik ini sendiri juga termasuk dalam sumber polusi lingkungan terbesar diseluruh dunia. Sampah plastik sendiri juga merupakan jenis sampah yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diuraikan.

Oleh karena itu perlu adanya peran dari hukum lingkungan itu sendiri untuk hadir agar dapat mengurangi banyaknya sampah plastik di lingkungan. Pada kenyataannya sebenarnya sudah ada peran dari hukum lingkungan itu sendiri dalam rangka mendorong pengurangan penggunaan sampah plastik di Indonesia, banyak Upaya yang sudah dilakukan baik melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, ada juga Upaya daur ulang yang dilakukan, namun hal ini belum efektif untuk mengatasi persoalan mengenai sampah plastik ini sendiri. Hal ini dikarenakan oleh masih kurangnya kesadaran manusia akan bahayanya sampah plastik terhadap lingkungan dan kelangsungan kehidupan dimasa depan. Banyak cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menyadarkan dan memberitahu akan bahayanya sampah plastik ini terhadap lingkungan seperti melakukan sosialisasi, membuat Gerakan untuk membawa sendiri kantong belanja Ketika berbelanja, namun hal ini masih minim diterapkan oleh masyarakat. Hal ini lah yang kemudian membuat sulitnya mendorong jumlah sampah plastik yang ada lingkungan.

Peran lain yang kurang efektif juga adalah mengenai penegakkan hukum terhadap pelaku kerusakan lingkungan, Di Indonesia sendiri masih minim atau belum efektif dalam pegakkan

hukum mengenai kerusakan lingkungan, hal ini lah yang juga membuat para pelaku perusak lingkungan masih sulit untuk menyadari tentang bahayanya sampah plastik, dan masih sulit untuk menyadari cara bagaimana menjaga lingkungan itu sendiri. Hal lain yang dilakukan adalah mengenai peranan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini salah satu yang diatur dalam hukum lingkungan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Prof. Dr. Mella Ismelina FR, S.H., M.Hum tentang Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan suatu usaha secara sadar untuk memelihara, melindungi, dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup manusia sampai pada tingkat kesejahteraan dan keadilan social. Pengertian pengelolaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengurusan atau penyelenggaraan. Sedangkan pengertian secara yuridis adalah Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian tersebut, Terlihat pengelolaan diartikan sebagai kegiatan kebijakan dalam pemanfaatan atau utilisasi sumber daya alam juga tercakup kegiatan konservasi dan perservasinya, bahkan termasuk dibidang penegakkan hukum berupa pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian, ruang lingkup dari pengurusan atau penyelenggaraan lingkungan hidup itu sangat luas. Sehingga disini dapat dikatakan bahwa hukum lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga ruang lingkup lingkungan hidup, haya tinggal tergantung pada bagaimana penerapannya.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian secara mendalam mengenai peran hukum lingkungan dalam mendorong pengurangan penggunaan sampah plastik di Indonesia dapat diambil beberapa kesimpulan. Dari penelitian ini kami mengambil kesimpulan bahwa sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia yang tidak lagi digunakan. Sampah plastik ini merupakan salah satu jenis sampah yang sulit untuk di uraikan. Sampah plastik ini juga merupakan salah satu jenis sampah yang paling banyak buang dan dapat merusak lingkungan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi penyumbang sampah yang dibuang ke laut. Dari penelitian ini juga kami menyimpulkan bahwa sampah plastik ini dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan juga manusia atau makhluk hidup lain. Dari sampah plastik ini dapa mengakibatkan terganggunya lingkungan, seperti misalnya dapat menyumbat aliran air dari tumpukan sampah plasti, sampah plastik juga dapat mengakibatkan terganggunya efektifitas tanah, air tanah dan makhluk hidup dibawah tanah, dari sampah plastik yang dibuang kelaut juga dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem laut dan kehidupan makhluk hidup di laut. Dan jika dibakar juga maka dapat mengganggu kesehatan manusia yaitu pernapasan yang diakibatkan oleh zat beracun dari hasil pembakaran sampah plastik yang dilakukan.

Kesimpulan lain yang dapat kami ambil adalah bahwa hukum lingkungan adalah salah satu bentuk hukum yang mengatur tentang tatanan lingkungan hidup. Hukum lingkungan ini berkaitan dengan ruang lingkup lingkungan hidup. Kami juga menyimpulkan bahwa peran dari hukum lingkungan sendiri untuk mendorong pengurangan penggunaan sesungguhnya sudah di lakukan. Hal ini terlihat dari adanya peraturan yang dibuat seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Upaya lain yang dilakukan sampai adanya sanksi bagi pelanggar, namun kami melihat bahwa hal ini belum efektif dilakukan dikarenakan masih banyaknya sampah plasti yang ada saat ini. Hukum lingkungan sendiri tentunya memiliki peran yang penting dalam mendorong pengurangan penggunaan sampah plastik namun memang belum efektif dalam penerapannya, hal ini yang mengakibatkan masih banyaknya

manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sehingga masih membuang sampah atau limbah sembarangan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, A, 1990, Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Jakarta, Yayasan Mutiara.
- Hadiwiyoto, S. (1983). Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Yayasan Idayu. Jakarta.
- Jurnal, Mella Ismalina Farma Rahayu.2003 Aspek Hukum Pera Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Murtadho, D., dan S.E. Gumbira, 1988, Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat, Jakarta, PT. Melton Putra.
- Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlingungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.